



**PUTUSAN**  
**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : **ANAK 1**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/29 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

**Anak 2**

1. Nama lengkap : **ANAK 2**
2. Tempat lahir : Semangat Bakti
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak ditangkap sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Para Anak ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023

Para Anak ditangguhkan penahanannya berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/20/II/RES.1.4/2023/Reskrim sejak tanggal 15 Februari 2023;

Para Anak ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 18 Juli 2023, orang tua Anak 1 dan wali Anak 2 dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, dan orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Anak Anak 1 dan Anak Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak Anak 1 dan Anak Anak 2 dengan pidana masing-masing penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-04/O.3.19/Eku.2/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku I Anak 1 (saat melakukan tindak pidana masih berumur 16 (enam belas) tahun) dan anak pelaku II Anak 2 (saat melakukan tindak pidana masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kabupaten Barito Kuala, atau suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA anak saksi 3 menelpon anak korban yang mengatakan kepadanya kalau tidak datang kerumah Saksi anak 3 akan melukai temannya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2 dan didengarkan juga oleh anak pelaku Anak 2 dikarenakan di loudspeaker, dikarenakan perkataan tersebut anak korban terpaksa datang kerumahnya kemudian setelah anak korban sampai di rumah tangannya ditarik oleh anak Saksi 3 ke dalam kamar tidurnya yang didalamnya juga ada anak pelaku I Anak 1 dan anak pelaku II Anak 2 dan dikunci pintu kamar tersebut, setelah anak korban duduk disebelah kasur kamar anak pelaku I menarik tangannya sehingga terbaring di kasur kemudian anak pelaku I mengajak untuk berciuman bibir dengan mengatakan "ayo shel berciuman" namun ditolak oleh anak korban mendengar ajakannya ditolak anak pelaku I Anak 1 langsung mencium pipi bagian sebelah kiri anak korban dengan posisi anak pelaku I Anak 1 diatas badannya selanjutnya anak korban mencoba melawan dengan cara menyikut badan anak pelaku I Anak 1 dikarenakan ada perlawanan anak pelaku I Anak 1 memegang tangan sebelah kiri anak korban dengan tujuan untuk agar tidak bisa melawan, melihat perbuatan dari anak pelaku I Anak 1 tersebut anak pelaku II Anak 2 terpancing ingin mengganggu anak korban selanjutnya memegang kaki dan tangan kiri anak korban agar supaya tidak bisa melawan kemudian langsung meremas payudara sebelah kiri dan dikarenakan anak korban sudah kehabisan tenaga, anak korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Melihat perbuatan dari anak pelaku I Anak 1 dan anak pelaku II Anak 2 (Alm) anak saksi 3 langsung menyuruh mereka keluar dari kamar dan kemudian pintu kamar tersebut dikunci oleh anak saksi 3.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin yang diperiksa oleh Melinda Bahri, S.Psi. sebagai Psikolog Pemeriksa menyatakan selama proses konseling, anak banyak bercerita dengan kalimat yang tidak terlalu panjang, arah mata lebih banyak tertuju ke arah bawah, merunduk. Nada suara cukup jelas terdengar, dan saat menceritakan kejadian yang menimpanya, mata anak berkaca-kaca.

- Bahwa Surat Akta Kelahiran Nomor - tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Drs. H. Akmal Hasuna, Msi, anak dilahirkan pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian.

Perbuatan Anak 1 tahun dan Anak 2, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban , tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 15.00 wita jam 15.00 Wita Anak menelepon Anak Korban via WA untuk mendatangi Anak Saksi 3 kerumahnya dan kalau tidak datang kerumahnya Anak Anak Saksi 3 mengatakan "kalo tidak datang ku cucuk Anak Saksi 2 tu" dan Anak Anak Saksi 3 juga mengatakan kalau Anak Korban tidak datang maka Anak Anak Saksi 3 yang kerumah Anak Korban hal tersebut membuat Anak Korban ketakutan karena dirumah Anak Korban hanya berdua adik Anak Korban. Oleh karena itu Anak Korban terpaksa datang kerumah Anak Anak Saksi 3 . Setelah sampai dirumah Anak Saksi 3 , Anak Korban terkejut karena Anak Saksi 3 langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa masuk kedalam kamar tidur yang berada didalam rumah Anak Saksi 3 pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui tujuannya apa sesampainya didalam kamar kemudian 2 (dua) orang teman dan Anak Saksi 3 yaitu Anak 1 dan Anak 2 masuk kedalam kamar dimana pada saat itu mereka berkomunikasi dan sempat mendengar percakapan tersebut dimana mereka berencana mau menggilir (menyetubuhi secara bergantian) dan kemudian Anak Saksi 3 menceritakan hal yang mereka rencanakan tersebut kepada Anak Korban yang membuat Anak Korban kaget, seketika itu juga berinisiatif untuk melarikan diri dari tempat tersebut akan tetapi tidak mampu dikarenakan posisi kamar dalam keadaan terkunci dan kondisi da 3 (tiga) orang yang hendak menyetubuhi dalam keadaan mabuk dimana masih ada beberapa orang teman dari Anak Saksi 3 yang mabuk di luar kamar didalam rumah tersebut dan Anak Korban berinisiatif menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri kemudian Anak Korban duduk didalam kamar menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri akan tetapi seketika setelah Anak Korban duduk Anak 1 menarik tangan Anak Korban sebelah kiri sehingga Anak Korban terbaring dikasur dan seketika itu juga Anak 1 langsung mencium dibagian pipi sebelah kiri

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memeluk Anak Korban kemudian Anak Korban mencoba melawan dengan cara menyikut badan Anak 1 kemudian Anak 1 langsung memegang tangan sebelah kanan Anak Korban dan seketika itu juga Anak 2 langsung memegang kaki kanan dan tangan kanan Anak Korban supaya jangan melawan lagi dan selanjutnya Anak 2 memegang payudara Anak Korban sehingga kaget, melihat perbuatan dari dua orang temannya tersebut Anak Saksi 3 langsung menyuruh mereka keluar dan kamar, pada saat mereka keluar langsung Anak Korban mencoba melarikan diri akan tetapi Anak Saksi 3 menghalangi jalan dengan menarik tangan Anak Korban kearah dalam kamar. Setelah mereka keluar, Anak Saksi 3 langsung mengunci pintu kamar tersebut dan menarik Anak Korban secara paksa sehingga terduduk di atas kasur kemudian Anak Saksi 3 langsung menindih dan menggoyang tubuh Anak Korban, pada saat itu Anak Korban tidak bisa melawan lagi dikarenakan takut jika melawan teman-teman Anak Saksi 3 yang berada diluar masuk kedalam dan ikut menyetubuhi. Kemudian Anak menyetubuhi dengan cara menarik celana panjang yang Anak Korban gunakan, mencoba melawan dengan menarik balik celana supaya tidak sampai terlepas namun Anak Saksi 3 tidak bisa melakukan apa-apa sehingga celana dan celana dalam Anak Korban dapat terlepas dan diletakkan dilantai sedangkan posisi saat itu Anak Korban duduk diatas kasur milik Anak Saksi 3. Kemudian dipaksa oleh Anak Saksi 3 untuk melakukan persetubuhan dengannya. Setelah itu Anak Saksi 3 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina kurang lebih 7 menit Anak Saksi 3 menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur dan sambil meremas kedua payudara Anak Korban dari luar pakaian dan mencium bibir dan memegang tangan Anak Korban dengan kuat. Kemudian Anak Saksi 3 mengeluarkan alat kelaminnya dan kembali bermain HP setelah itu sekitar 5 menit kemudian Anak Korban duduk. Setelah itu Anak Saksi 3 kembali mendorong Anak Korban dengan paksa agar mau disetubuhi Anak lagi namun Anak Korban menolak dan langsung duduk diatas kasur milik Anak Saksi 3 tersebut. Kemudian Anak Saksi 3 memaksa dengan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina kurang lebih 7 menit Anak Saksi 3 menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil memegang kedua tangan Anak Korban supaya tidak berusaha mengambil HP untuk menghubungi orang tua. Setelah itu Anak Saksi 3

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan alat kelaminnya dari lubang vagina dan Anak Saksi 3 melempar celana dan celana dalam Anak Korban kearah Anak Korban menyuruh untuk cepat-cepat memakai baju dikarenakan teman-teman Anak Saksi 3 yang berada diluar kamar menggedor pintu kamar dan berupaya masuk kedalam kamar, setelah selesai memakai celana melihat Anak Saksi 3 membuka pintu kamar, seketika itu Anak Korban juga mengikutinya dari belakang dan langsung melarikan diri dari rumah dan bergegas pulang kerumah dengan menaiki kendaraan yang bawa;

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 tidak ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akan tetapi Anak 1 mencium pipi Anak Korban dan Anak 2 memeluk Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, melihat perbuatan kedua temannya kemudian Anak Saksi 3 menyuruh Anak 1 dan Anak 2 keluar kamar;

- Bahwa saat itu penerangan dalam kamar lumayan gelap karena jendela dan korden tertutup akan tetapi Anak Korban masih dapat melihat dengan jelas siapa yang mau menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban memberitahu Anak Saksi 2 saat Anak Korban berada dirumah setelah pulang dari rumah Anak pas magrib melalui chatting via whatsapp kalau Anak telah merusak Anak Korban melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa setelah sampai rumah sekitar magrib Anak Korban menghubungi Anak Saksi 2 menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian Anak Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk menceritakannya kepada orang tua Anak Korban namun Anak Korban takut menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi 2 merupakan pacar Anak Korban sekitar 7 bulan, dan Anak juga merupakan pacar kedua Anak Korban baru 3 hari namun telah putus;

- Bahwa Tidak ada permintaan maaf dari Anak Saksi 3, Anak 1 maupun Anak 2;

- Bahwa Anak Korban tidak mau memaafkan

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Anak Korban membenarkan barang tersebut adalah milik Anak Korban yang digunakan pada saat kejadian;

Atas keterangan tersebut, Para Anak tidak keberatan;

2. Saksi Mustiar Bin H. Riduan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi 1 pulang secara terburu-buru kemudian mengatakan kepada Saksi "Ading pah Ading pah" dikarenakan tidak mengerti apa yang dimaksud Anak Saksi 1, Saksi memintanya untuk memperjelas apa yang dimaksud, kemudian Anak Saksi 1 memanggil Anak Korban dan memintanya untuk menjelaskan apa yang dialaminya kepada kami, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita pada senin tanggal 19 Desember 2022 Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi 3 dan dengan dibantu dua orang yaitu Anak 1 dan Anak 2 dan kejadian tersebut terjadi di rumahnya Anak Saksi 3, setelah mendengar penjelasan tersebut bersama-sama dengan istri Saksi yaitu Saksi Julia Apriyanti, Anak Saksi 1, dan Anak Korban langsung berangkat menuju rumah Anak Saksi 3 yang beralamat di Kab Batola, dan menanyakan langsung kepada Anak Saksi 3 tentang penjelasan dan Anak Korban dan Anak Saksi 3 mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 16.00 WITA yang dibantu Anak 1 dan Anak 2 di rumahnya Anak Saksi 3 dan atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu adalah 13 tahun 10 bulan, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 orang tersebut akan tetapi Saksi pernah sekali bertemu dengan Anak Saksi 3 yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 wita pada saat Saksi mengkonfirmasi penjelasan dari Anak Korban berkaitan dengan persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan cerita dan Anak Korban mengapa dia sampai mau datang kerumah Anak Saksi 3 dikarenakan sekitar pukul 13.00 wita Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalo kam kada kesini kena aku lukai kawan ikam atau aku kah yang kerumah ikam/kalo kamu tidak kesini nanti lukai teman kamu () atau aku yang akan kerumah kamu";
- Bahwa Saksi terakhir bertemu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 15.50 wita dimana pada saat itu Anak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban meminjam kunci sepeda motor yang mana tujuannya mau membeli pisang keju;

- Bahwa Anak Korban memakai baju warna merah muda dan celana Panjang berwarna hitam corak merah muda;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban mereka satu sekolah, dan menurut informasi disekolah bahwa Anak Saksi 3 ini disekolah memang anak yang tidak baik, sering berkelahi dan membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Korban keluar tidak lama sekitar 30 menit;
- Bahwa Anak Saksi 3 maupun keluarganya tidak meminta maaf dan Saksipun tidak bisa memaafkan atas kejadian tersebut, dan Saksi tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Anak Korban karena Anak Korban merupakan harapan kami;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak mau memaafkan, dan menurut informasi bahwa Anak Saksi 3 , Anak 1 dan Anak 2 itu memang sering melakukan perbuatan yang tidak baik dan pada waktu itu memang dirumah Anak Saksi 3 itu dijadikan tempat minum-minum, dan sebelum kejadian menimpa Anak Korban ada anak lain yang juga menjadi korban perlakuan buruk dari mereka yang mana anak itu dikurung dirumah tersebut, Saksi mengatakan ini karena Saksi mempunyai buktinya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu dari Anak Saksi 3 , juga ada kakak dari ibu Anak Saksi 3 namun pada saat bertemu itu tidak ada mengatakan permintaan maaf kepada kami;
- Bahwa tidak ada bantuan secara materiil dari keluarga Anak Saksi 3 kepada Anak Korban untuk pergi berobat ke psikologi atau pengobatan lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani pendampingan psikolog 4 kali pertemuan;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permintaan restitusi Saksi hanya meminta pelaku dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Para Anak tidak keberatan;

3. Saksi Julia Afriyanti Binti Dahliansyah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi 1 pulang secara terburu-buru kemudian mengatakan kepada Saksi "Ading pah Ading pah" dikarenakan tidak mengerti apa yang dimaksud Anak Saksi 1, Saksi memintanya untuk memperjelas apa yang dimaksud, kemudian Anak Saksi 1 memanggil Anak Korban dan memintanya untuk menjelaskan apa yang dialaminya kepada kami, kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 wita pada senin tanggal 19 Desember 2022 Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi 3 dan dengan dibantu dua orang yaitu Anak 1 dan Anak 2 dan kejadian tersebut terjadi di rumahnya Anak Saksi 3, setelah mendengar penjelasan tersebut bersama-sama dengan istri Saksi yaitu Saksi Julia Apriyanti, Anak Saksi 1, dan Anak Korban langsung berangkat menuju rumah Anak Saksi 3 yang beralamat di Komp Mitra Bakti Jalur 1 Blok A No 39 Kec Alalak Kab Batola, dan menanyakan langsung kepada Anak Saksi 3 tentang penjelasan dan Anak Korban dan Anak Saksi 3 mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar 16.00 WITA yang dibantu Anak 1 dan Anak 2 di rumahnya Anak Saksi 3 dan atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan merasa dirugikan oleh peristiwa tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alalak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu adalah 13 tahun 10 bulan, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 orang tersebut akan tetapi Saksi pernah sekali bertemu dengan Anak Saksi 3 yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 wita pada saat Saksi mengkonfirmasi penjelasan dari Anak Korban berkaitan dengan persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan cerita dan Anak Korban mengapa dia sampai mau datang kerumah Anak Saksi 3 dikarenakan sekitar pukul 13.00 wita Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalo kam kada kesini kena aku lukai kawan ikam atau aku kah yang kerumah ikam/kalo kamu tidak kesini nanti lukai teman kamu () atau aku yang akan kerumah kamu";

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir bertemu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 15.50 wita dimana pada saat itu Anak Korban meminjam kunci sepeda motor yang mana tujuannya mau membeli pisang keju;
- Bahwa Anak Korban memakai baju warna merah muda dan celana Panjang berwarna hitam corak merah muda;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban mereka satu sekolah, dan menurut informasi disekolah bahwa Anak Saksi 3 ini disekolah memang anak yang tidak baik, sering berkelahi dan membawa pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Korban keluar tidak lama sekitar 30 menit;
- Bahwa Anak Saksi 3 maupun keluarganya tidak meminta maaf dan Saksipun tidak bisa memaafkan atas kejadian tersebut, dan Saksi tidak terima atas perlakuan mereka terhadap Anak Korban karena Anak Korban merupakan harapan kami;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak mau memaafkan, dan menurut informasi bahwa Anak Saksi 3 , Anak 1 dan Anak 2 itu memang sering melakukan perbuatan yang tidak baik dan pada waktu itu memang dirumah Anak Saksi 3 itu dijadikan tempat minum-minum, dan sebelum kejadian menimpa Anak Korban ada anak lain yang juga menjadi korban perlakuan buruk dari mereka yang mana anak itu dikurung dirumah tersebut, Saksi mengatakan ini karena Saksi mempunyai buktinya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan ibu dari Anak Saksi 3 , juga ada kakak dari ibu Anak Saksi 3 namun pada saat bertemu itu tidak ada mengatakan permintaan maaf kepada kami;
- Bahwa tidak ada bantuan secara materiil dari keluarga Anak Saksi 3 kepada Anak Korban untuk pergi berobat ke psikologi atau pengobatan lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani pendampingan psikolog 4 kali pertemuan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengajukan permintaan restitusi Saksi hanya meminta pelaku dihukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan tersebut, Para Anak tidak keberatan;

4. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 21.57 wita Anak Saksi 1 mendapat pesan dari seseorang yang tidak kenal dan mengaku bemama 2 di mana dalam pesan singkat tersebut menjelaskan bahwa adik Anak Saksi 1 yaitu Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan yang melakukannya adalah Anak Saksi 3 , kemudian Anak Saksi 1 berinisiatif untuk bertemu dengan Anak Saksi 2 dan meminta penjelasan secara langsung dimana setelah bertemu dengan Anak Saksi 2, Anak Saksi pulang kerumah dan langsung menanyakan kepada Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban membenarkan cerita dari Anak Saksi 2;
- Bahwa usianya 13 tahun 10 bulan, Anak Korban lahir pada tanggal 7 Maret 2009;
- Bahwa dari ketiga orang tersebut Anak Saksi 1 hanya mengetahui Anak 2 dikarenakan sering melihat jalan disekitar jalan semangat dalam, sedangkan Anak Saksi 3 baru pertama kali bertemu pada saat menkonfirmasi kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban di rumah Anak Saksi 3 dan untuk Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 tidak mengenalnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Saksi 2 bahwa Anak Korban dengan mengatakan "kalo kam kada kesini kena aku lukai Anak Saksi 2 atau aku kah yang kerumah kam/kalo kamu tidak kesini (rumah Anak) nanti aku lukai Anak Saksi 2 atau aku (Anak Saksi 3 ) yang akan kerumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 1 melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri, untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban mereka satu sekolah , dan menurut informasi disekolah bahwa Anak Saksi 3 ini disekolah memang anak yang tidak baik, sering berkelahi dan membawa pisau;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 1 tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Saksi 1 bertemu dengan ibu dari Anak Saksi 3 , juga ada kakak dari ibu Anak Saksi 3 namun pada saat bertemu itu tidak ada mengatakan permintaan maaf kepada kami;
- Bahwa tidak ada bantuan secara materiil dari keluarga Anak Saksi 3 kepada Anak Korban untuk pergi berobat ke psikologi atau pengobatan lainnya;
- Bahwa Anak Korban sudah menjalani pendampingan psikolog 4 kali pertemuan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan;

5. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita Anak Saksi 2 diberitahu oleh Anak Korban melalui via whatsapp berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wita, dimana dalam pembicaraan tersebut Anak Korban menjelaskan bahwa pada hari itu awalnya Anak 1 dan Anak 2 ingin menyetubuhi Anak Korban akan tetapi tidak jadi karena dihalangi oleh Anak Saksi 3 dan kemudian malah Anak Saksi 3 yang menyetubuhi Anak Korban, kemudian berdasarkan informasi tersebut Anak Saksi 2 meminta nomor telpon dari kedua orang tua Anak Korban akan tetapi permintaan tersebut tidak di respon dan Anak Saksi 2 berinisiatif mencari nomor Anak Saksi 1 , kakak dari Anak Korban dari teman-teman, kemudian Anak Saksi 2 memberitahu kejadian yang diceritakan Anak Korban tersebut kepada ke Anak Saksi 1 ;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa Anak Korban diancam jika tidak mau kerumah Anak Saksi 3 dan hendak melukai Anak Saksi 2 dengan pisau jika tidak mau mendatangi Anak;
- Bahwa Anak Saksi 2 melihat kondisi Anak Korban tidak mau makan dan sering melamun sendiri dan terkadang menangis sendiri , untuk kegiatan disekolah saat ini mulai menurun dikarenakan Anak Korban sering melamun dan dia merasa malu, sempat 2 hari Anak Korban tidak sekolah setelah kejadian itu;
- Bahwa hubungan Anak Saksi 2 dengan Anak Korban berpacaran;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 2 tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak Korban dan Anak Saksi 3 ;
  - Bahwa menurut Anak Korban, Anak Saksi 3 dan keluarganya tidak ada mereka minta maaf;
  - Bahwa disekolah Anak Saksi 3 suka bawa pisau;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak tidak keberatan;
6. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 skj 16.30 wita bertempat di dalam kamar tidur Anak Saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa Anak Saksi 3 dengan Anak Korban ada memiliki hubungan pacaran, Anak Saksi 3 baru jadian sebagai kekasih sejak 18 Desember 2022 s/d 20 Desember 2022;
  - Bahwa Anak Saksi 3 mengenal Anak Korban karena adik kelas Anak Saksi 3 disekolah;
  - Bahwa usia Anak Korban 14 (empat belas) tahun dan masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 ski 13.00 WITA menghubungi Anak korban menggunakan telpon milik Anak Saksi 3 dengan mode loadspeaker sehingga teman-teman mendengar pembicaraan dimana dalam pembicaraan tersebut berkali-kali menanyakan kepada Anak Korban apakah dia jadi datang kerumah akan tetapi selalu dijawab "Kaina (Nanti) dan mendengar penolakan yang disampaikan oleh Anak korban melalui telepon tersebut seketika itu juga Anak Saksi 3 mengatakan "kalo ku cucuk Anak Saksi 2 tu" (Kalau aku tusuk Anak Saksi 2 tu). Anak Saksi 2 merupakan pacar pertama Anak Korban dan kemudian Anak korban langsung menutup panggilan telpon tersebut. Kemudian sekitar jam 14.00 WITA pada hari yang sama Anak Saksi 3 menelpon lagi Anak korban dan menanyakan lagi apakah Anak korban jadi datang kerumah akan tetapi tetap dijawab "Kaina (Nanti) kemudian setelah mendengar jawaban tersebut Anak Saksi 3 menawarkan diri untuk menjemput Anak korban kerumahnya akan tetapi Anak korban menjawab kaina/nanti dikarnakan Anak korban lagi main game kemudian Anak korban mematikan panggilan telpon tersebut, kemudian sekitar 10 menit menelpon lagi dan mengatakan kam jadi kada kesini kalo kada kucucuk Anak Saksi 2 tu! / kamu jadi tidak kerumah kalo

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aku akan tusuk Anak Saksi 2 tu! mendengar perkataan tersebut Anak korban angung menutup panggilan tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 WITA Anak korban datang ke rumah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 3 menyuruh untuk masuk dengan alasan tidak enak dilihat tetangga, mendengar perkataan tersebut dan Anak korban masuk kedalam rumah, pada saat itu Anak Saksi 3 langsung kekamar dan diikuti Anak korban dari belakang kemudian disusul langsung oleh Anak 1 dan Anak 2. Setelah mereka masuk ke dalam kamar kemudian Anak 1 mengunci pintu kamar tersebut, kemudian setelah didalam Anak Saksi 3 duduk dikasur dengan Anak korban bersama Anak 1 dan Anak 2 duduk dilantai dekat kasur kami duduk. Setelah itu Anak Saksi 3 mencium Anak Korban kurang lebih sekitar 1 (satu) menit bibir Anak Korban. Melihat hal tersebut Anak 1 dan Anak 2 duduk disebelah Anak Korban di kasur juga dan dimana pada saat itu Anak Saksi 3 melihat Anak 1 mencium pipi sebelah kanan Anak korban dan Anak 2 meremas-remas payudara sebelah kiri Anak korban. Melihat kejadian tersebut Anak Saksi 3 menarik Anak korban ke luar kamar menuju dapur akan tetapi Anak 1 mengikuti kami juga kedapur mengetahui hal tersebut Anak Saksi 3 menarik lagi Anak korban masuk kedalam kamar dimana pada saat itu dan Anak korban duduk dikasur kemudian Anak Saksi 3 memperlihatkan video porno kepada Anak korban tidak lama setelah itu Anak 1 dan Anak 2 masuk kedalam kamar kemudian Anak Saksi 3 menyuruh mereka keluar kamar dan menyampaikan kepada mereka berdua mau berbicara berdua didalam kamar dengan Anak korban, setelah mereka berdua keluar Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut. kemudian mendatangi Anak korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur kemudian Anak Saksi 3 langsung memeluk Anak korban yang duduk di atas kasur dari depan, dimana pada saat itu mencoba memegang payudara Anak Korban dengan mengatakan aku kade handak 2 aja kau bariakan (aku ga mau, 2 ga aku kasih) kemudian Anak Saksi 3 langsung mencium Anak korban pada bagian bibirnya sampai Anak dan Anak Korban terbaring di atas kasur kemudian Anak Saksi 3 menyuruh Anak korban melakukan oral pada alat kelamin (Penis) Anak Saksi 3 kemudian Anak Korban melakukan oral pada alat kelamin Anak sekitar 2 (dua) menit, setelah alat kelamin Anak Saksi 3 tegang Anak Saksi 3 membujuk Anak korban dengan mengatakan "sel hari ini barang setumat merasai (sel boleh ga hari ini mencoba) dan di jawab oleh Anak Korban "isuk aja" (besok aja)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar penolakan tersebut Anak Saksi 3 mencoba membujuk berkali-kali hingga Anak korban sampai dia mau melakukan, kemudian Anak Saksi 3 menarik celana panjang kain wama hitam corak merah muda hingga terlepas bersama-sama dengan celana dalam yang digunakannya dan Anak Saksi 3 letakkan dilantai kamar, kemudian setelah itu Anak Korban disuruh memegang alat kelamin Anak Saksi 3 dan memasukkannya kedalam alat kelaminnya dimana pada saat itu posisi Anak duduk di kasur sedangkan Anak korban duduk menghadap kedepan Anak Saksi 3 dengan menuntun alat kelamin Anak Saksi 3 masuk kedalam alat kelaminnya sekitar 5 (lima) menit, kemudian Anak Korban mengambil handphone sehingga alat kelamin Anak Saksi 3 terlepas dari alat kelaminnya, setelah sekitar 2 (dua) menit Anak korban Anak Korban mengecek handphone, Anak korban duduk lagi didepan Anak Saksi 3 dengan cara kedua belah kaki mengangkang dan kedua tangan menopang badannya dari belakang kemudian tangan kanan Anak korban menuntun alat kelamin Anak Saksi 3 masuk kedalam lubang vagina milik Anak korban kemudian Anak Saksi 3 yang memaju mundurkan pinggul Anak ± 3 (tiga) menit hingga keluar sperma Anak didalam lubang vagina Anak korban, setelah selesai ibu Anak korban menelpon sehingga Anak korban bergegas pulang kerumah;

- Bahwa Anak Saksi 3 tidak ada meminta ijin atau memberitahu orang tua Anak Korban bahwa Anak membawa Anak Korban kerumah Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Saksi 3 tidak ada persoalan dengan Anak Saksi 2 namun Anak Saksi 3 mengetahui kalau Anak Saksi 2 adalah pacar Anak Korban;

Atas keterangan tersebut, Para Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 350/0787/Yanmed/RSAS/2022 dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin tanggal 27 Desember 2022 dengan kesimpulan:
  - a. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, terhadap seorang berjenis kelamin perempuan, umur tiga belas tahun pada tanggal dua puluh

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



Desember tahun dua ribu dua puluh dua pukul dua puluh dua lewat sebelas menit WITA;

b. Pada pemeriksaan ditemukan: Robekan lama pada selamput dara tidak sampai ke dasar di arah jam lima. Robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar di arah jam sepuluh.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama Anak Korban lahir di Banjarmasin pada tanggal 7 Maret 2009;

3. Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala atas nama Klien tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang bahwa Para Anak maupun Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Anak I Anak 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 skj 09.00 wita Anak Saksi 3 ada berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan Whatsapp dimana pada saat itu Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 1 kalau dia menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau dikarenakan dia ada kesibukan, dimana berdasarkan pemikiran dari Anak Saksi 3, kalau Anak Korban sibuk karena sedang bersama saudara Anak Saksi 2, berdasarkan pemikiran tersebut Anak 1 melihat Anak Saksi 3 terus mendesak dan mengancam Anak Korban untuk datang kerumah melalui telpon dengan mengatakan akan mendatangi Anak Korban dan akan melukai Anak Saksi 2 menggunakan senjata tajam;

- Bahwa posisi Anak 1 pada saat itu berada di rumah Kab.Barito Kuala (rumah Anak) dan Anak Saksi 1 sedang melakukan aktifitas minum-minuman beralkohol oplosan yang mana komposisi dari minuman tersebut adalah 1 (satu) botol Alcohol 95% dicampur dengan air putih dan ditambah minuman berenergi jenis kuku bima, dimana kegiatan minum-minuman beralkohol tersebut berlangsung dari pukul 14.00 wita dan selesai sekitar pukul 15.00 wita;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Anak Korban datang dan oleh Anak Saksi 3 ditarik masuk ke dalam kamar. Pada saat itu Anak 1 berada di kamar tersebut bersama-sama Anak 2 duduk diatas kasur dan sedang bermain Handphone. Kemudian melihat Anak Saksi 3 menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sesaat setelah masuk kedalam kamar Anak Saksi 3

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



menarik Anak Korban dengan keras hingga Anak Korban terduduk diatas kasur yang posisinya berada disebelah pintu kamar dan Anak Saksi 3 langsung menutup pintu dengan cepat sehingga Anak 1 mendengar dengan jelas pintu kamar tersebut ditutup dan langsung dikunci oleh Anak Saksi 3, setelah itu Anak 1 melihat Anak mendatangi Anak Korban yang sedari tadi sudah terduduk diatas kasur dan mereka berciuman di depan Anak 1 dan Anak 2. Melihat kejadian Anak 1 berpindah tempat duduk kesebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak 2 duduk di sisi yang lain Anak Korban. Anak Korban kemudian terbaring di tempat tidur dimana pada saat itu Anak 1 sempat memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak 2 menggunakan kedua belah tangannya memegang kedua payudara Anak Korban sedangkan Anak Saksi 3 duduk diantara kaki Anak Korban menghadap Anak Korban yang terbaring di tempat tidur. Melihat hal tersebut Anak Saksi 3 menyuruh Anak 1 dan Anak 2 keluar sehingga Anak 1 dan Anak 2 keluar kamar. Sesaat setelah keluar, Anak Saksi 3 menarik Anak Korban keluar kamar tidur dan masuk kedalam kamar mandi berdua, tidak lama setelah itu Anak Saksi 3 menarik lagi tangan Anak Korban kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar sehingga tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi di dalam kamar;

- Bahwa Anak 1 tidak ada menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 3 sempat menyetubuhi Anak Korban berdasarkan penuturannya sendiri kepada Anak 1 dan Anak 2. Anak 1 dan Anak 2 juga melihat Anak Korban keluar kamar secara terburu-buru dan lari dari dalam rumah menuju sepeda motornya yang terparkir diluar rumah dan langsung pergi secara terburu-buru;
- Bahwa waktu itu Anak 1 berada diluar kamar bersama-sama dengan Anak Saksi 2 dan beberapa orang teman lainnya, dan posisi Anak Saksi 3 serta Anak Korban berada didalam kamar tidur, pada saat itu Anak 1 bersama Anak 2 mencoba membuka pintu kamar dengan cara menggedor-gedor pintu kamar sekitar 2 menit, yang mana niat kami agar Anak Saksi 3 dan Anak Korban keluar dari kamar akan tetapi mereka tetap tidak keluar kamar;
- Bahwa Anak 1 mencium pipi Anak Korban dan memeluknya dikarenakan Anak 1 melihat Anak Korban berciuman dengan Anak, sehingga Anak 1 jadi terangsang;





Menimbang, bahwa Anak II Anak 2 persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 skj 09.00 wita Anak Saksi 3 ada berkomunikasi dengan Anak Korban melalui pesan Whatsapp dimana pada saat itu Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 1 kalau dia menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, akan tetapi Anak Korban tidak mau dikarenakan dia ada kesibukan, dimana berdasarkan pemikiran dari Anak Saksi 3, kalau Anak Korban sibuk karena sedang bersama saudara Anak Saksi 2, berdasarkan pemikiran tersebut Anak 1 melihat Anak Saksi 3 terus mendesak dan mengancam Anak Korban untuk datang kerumah melalui telpon dengan mengatakan akan mendatangi Anak Korban dan akan melukai Anak Saksi 2 menggunakan senjata tajam;
- Bahwa posisi Anak 1 pada saat itu berada dirumah di Kab.Barito Kuala (rumah Anak) dan Anak 1 sedang melakukan aktifitas minum-minuman beralkohol oplosan yang mana komposisi dari minuman tersebut adalah 1 (satu) botol Alcohol 95% dicampur dengan air putih dan ditambah minuman berenergi jenis kuku bima, dimana kegiatan minum-minuman beralkohol tersebut berlangsung dari pukul 14.00 wita dan selesai sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Anak Korban datang dan oleh Anak Saksi 3 ditarik masuk ke dalam kamar. Pada saat itu Anak 1 berada di kamar tersebut bersama-sama Anak 2 duduk diatas kasur dan sedang bermain Handphone. Kemudian melihat Anak Saksi 3 menarik tangan Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan kedua belah tangannya dan sesaat setelah masuk kedalam kamar Anak Saksi 3 menarik Anak Korban dengan keras hingga Anak Korban terduduk diatas kasur yang posisinya berada disebelah pintu kamar dan Anak Saksi 3 langsung menutup pintu dengan cepat sehingga Anak 1 mendengar dengan jelas pintu kamar tersebut ditutup dan langsung dikunci oleh Anak Saksi 3, setelah itu Anak 1 melihat Anak mendatangi Anak Korban yang sedari tadi sudah terduduk diatas kasur dan mereka berciuman di depan Anak 1 dan Anak 2. Melihat kejadian Anak 1 berpindah tempat duduk kesebelah kiri Anak Korban sedangkan Anak 2 duduk di sisi yang lain Anak Korban. Anak Korban kemudian terbaring di tempat tidur dimana pada saat itu Anak 1 sempat memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak 2 menggunakan kedua belah tangannya memegang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua payudara Anak Korban sedangkan Anak Saksi 3 duduk diantara kaki Anak Korban menghadap Anak Korban yang terbaring di tempat tidur. Melihat hal tersebut Anak Saksi 3 menyuruh Anak 1 dan Anak 2 keluar sehingga Anak 1 dan Anak 2 keluar kamar. Sesaat setelah keluar, Anak Saksi 3 menarik Anak Korban keluar kamar tidur dan masuk kedalam kamar mandi berdua, tidak lama setelah itu Anak Saksi 3 menarik lagi tangan Anak Korban kedalam kamar dan langsung mengunci pintu kamar sehingga tidak mengetahui lagi kejadian apa yang terjadi di dalam kamar;

- Bahwa 2 tidak ada menyetubuhi Anak Korban, sedangkan Anak Saksi 3 sempat menyetubuhi Anak Korban berdasarkan penuturannya sendiri kepada Anak 1 dan Anak 2. Anak 1 dan Anak 2 juga melihat Anak Korban keluar kamar secara terburu-buru dan lari dari dalam rumah menuju sepeda motornya yang terparkir diluar rumah dan langsung pergi secara terburu-buru;

- Bahwa waktu itu Anak 1 berada diluar kamar bersama-sama dengan Anak 2 dan beberapa orang teman lainnya, dan posisi Anak Saksi 3 serta Anak Korban berada didalam kamar tidur, pada saat itu Anak 1 bersama Anak 2 mencoba membuka pintu kamar dengan cara menggedor-gedor pintu kamar sekitar 2 menit, yang mana niat kami agar Anak Saksi 3 dan Anak Korban keluar dari kamar akan tetapi mereka tetap tidak keluar kamar;

- Bahwa Anak 2 sempat meremas kedua payudara Anak Korban dikarenakan Anak 2 melihat Anak Korban berciuman dengan Anak Saksi 3, sehingga Anak 2 jadi terangsang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia masih mampu mengurus dan membimbing Anak sehingga mohon agar tidak dihukum penjara, sedangkan pendamping Anak 2 menyatakan menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum Nomor: Lit.ABH/BapasBjm/II/202 atas nama Klien tanggal 16 Februari 2023 yang memberikan rekomendasi agar Anak dikenakan sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun untuk putusannya kami serahkan sepenuhnya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hakim untuk memberikan keputusannya yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan pertimbangan:

- 1) Klien mengakui semua perbuatan dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- 2) Klien baru pertama melakukan tindak pidana.
- 3) Ayah klien seorang tidak bisa terlalu mengawasi klien dengan baik.
- 4) Setelah bebas klien akan tinggal bersama kakak kandung klien yang beralamat di Kota Banjarmasin.
- 5) Klien masih muda masih dapat dibina dan dibimbing kearah yang lebih baik.
- 6) LPKA Kelas I Martapura adalah lembaga pembinaan yang khusus bagi anak yang berbasis pesantren, dengan keberadaan klien di dalam LPKA diharapkan dapat mengubah prilaku dan sifat klien kurang baik saat ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah didedengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum Nomor: Lit.ABH/BapasBjm/II/2023-18 atas nama Klien Anak 2 tanggal 17 Februari 2023 yang memberikan rekomendasi agar Anak dikenakan sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun untuk putusannya kami serahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberikan keputusannya yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
2. 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
3. 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
4. 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA Anak Saksi 3 menelpon Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban jadi datang kerumah Anak dan dijawab oleh Anak Korban

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kaina (Nanti)" mendengar penolakan dari Anak Korban seketika Anak Saksi 3 berkata "kalau tidak datang kerumah aku tusuk 2" yang merupakan teman dekat dari Anak Korban kemudian ditutup panggilan telpon tersebut. Sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Anak, dan sesampainya disana tangan Anak Korban ditarik dan dibawa ke dalam kamar tidur yang saat itu ada Anak 1 dan Anak 2. Kemudian Anak Korban duduk diatas kasur didalam kamar tersebut, kemudian Anak 1 ikut duduk disebelah kiri Anak Korban, sedangkan Anak 2 duduk di sebelah kanan Korban. Anak 1 kemudian memegang tangan Anak Korban sampai Anak Korban terbaring kemudian mencium pipi sebelah kiri Anak Korban akan tetapi kemudian di tepis oleh Anak Korban. Setelah itu Anak 2 memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak Saksi 3 yang sedang duduk di hadapan Anak Korban menyuruh Anak 1 dan Anak 2 keluar dari kamar. Melihar Anak 1 dan Anak 2 keluar dari kamar Anak Korban juga bermaksud ingin keluar akan tetapi dihalangi oleh Anak Saksi 3 dan kemudian Anak Saksi 3 mengunci pintu kamar. Kemudian Anak Saksi 3 melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil meremas kedua payudara dan mencium bibir dari Anak Korban setelah kurang lebih 7 (tujuh) menit Anak Saksi 3 berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian bermain Handphone dan menonton video porno. Selang waktu 5 (lima) menit Anak Saksi 3 kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban. Anak memaju mundurkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celananya dan bergegas keluar dan melarikan diri dari kamar ketika melihat Anak Saksi 3 membuka pintu kamar dan bergegas pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin No. 350/10787/YANMED/RSAS/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang pada diri Anak Korban ditemukan robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar di arah jam lima, robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar di arah jam sepuluh;
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor -Anak Korban lahir pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang bernama Anak 1 Dan Anak 2 yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh*





**Ad 2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";**

Menimbang bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan di dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berikut uraiannya halaman 63 menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam buku KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berikut uraiannya pada halaman 212, memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut **Moeljatno** dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira jam 15.00 WITA Anak Saksi 3 menelpon Anak Korban menanyakan apakah Anak Korban jadi datang kerumah Anak dan dijawab oleh Anak Korban “Kaina (Nanti)” mendengar penolakan dari Anak Korban seketika Anak Saksi 3 berkata “kalau tidak datang kerumah aku tusuk 2” yang merupakan teman dekat dari Anak Korban kemudian ditutup panggilan telpon tersebut. Sekitar pukul 16.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Anak, dan sesampainya disana tangan Anak Korban ditarik dan dibawa ke dalam kamar tidur yang saat itu ada Anak 1 dan Anak 2. Kemudian Anak Korban duduk diatas kasur didalam kamar tersebut,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak 1 ikut duduk disebelah kiri Anak Korban, sedangkan Anak 2 duduk di sebelah kanan Korban. Anak 1 kemudian memegang tangan Anak Korban sampai Anak Korban terbaring kemudian mencium pipi sebelah kiri Anak Korban akan tetapi kemudian di tepis oleh Anak Korban. Setelah itu Anak 2 memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Melihat hal tersebut Anak Saksi 3 yang sedang duduk di hadapan Anak Korban menyuruh Anak 1 dan Anak 2 keluar dari kamar. Melihar Anak 1 dan Anak 2 keluar dari kamar Anak Korban juga bermaksud ingin keluar akan tetapi dihalangi oleh Anak Saksi 3 dan kemudian Anak Saksi 3 mengunci pintu kamar. Kemudian Anak Saksi 3 melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya secara maju mundur sambil meremas kedua payudara dan mencium bibir dari Anak Korban setelah kurang lebih 7 (tujuh) menit Anak Saksi 3 berhenti dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian bermain Handphone dan menonton video porno. Selang waktu 5 (lima) menit Anak Saksi 3 kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban. Anak memaju mundur pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga spermanya keluar didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban memakai celananya dan bergegas keluar dan melarikan diri dari kamar ketika melihat Anak Saksi 3 membuka pintu kamar dan bergegas pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak 1 memegang tangan Anak Korban kemudian mencium Anak Korban dan Anak 2 juga memegang Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, berarti Para Anak telah melakukan kekerasan kepada anak korban untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - Anak Korban lahir pada tanggal 07 Maret 2009 atau masih berusia 13 tahun pada saat kejadian, sehingga masih dalam kategori Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad 3. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (plegen) adalah orang yang sendirian telah berbuat atau berwujud mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruhlakukan (doen plegen) disini sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (doen plegen) dan orang yang melakukan (disuruh), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (medeplegen) adalah turut serta dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang masing-masing melakukan seluruh anasir perbuatan;

Menimbang bahwa tentang keturutsertaan atau turut melakukan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 314);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, baik Anak 1 maupun Anak 2 masing-masing melakukan perbuatan pidana dengan cara Anak 1 memegang tangan Anak Korban kemudian mencium Anak Korban dan Anak 2 juga memegangi Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, sehingga merupakan orang yang melakukan (plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen) atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Anak dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura, Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin selama 6 (enam) bulan dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak. Dan atas tuntutan tersebut Para Anak dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didengar Hasil Penelitian Sosial Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala atas nama dengan kesimpulan:

1. Kondisi Anak setelah terjadinya permasalahan/kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus terhadap diri Klien yaitu: “ klien merasa sangat malu pada teman-teman di sekolah karena hampir semua sudah mengetahui permasalahan yang sedang di hadapinya, klien sering menangis dan melmun serta kegiatan sekolah juga menurun karena malu”
2. Rencana Intervensi/Rekomendasi Laporan Sosial:
  - a. Klien perlu mendapat pengawasan, perhatian dan dukungan yang lebih dari keluarga.
  - b. Klien memerlukan rujukan ke Psikolog untuk mendapat pemulihan trauma dan juga bully.
  - c. Mendapatkan pendampingan psikososial dan penguatan klien secara pribadi sehingga klien mampu meningkatkan pertahanan diri apabila ada yang berbuat yang tidak baaik kepada dirinya.
  - d. Klien perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak sekolah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Para Anak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Para Anak. Dalam perkara ini juga harus cukup memberikan perlindungan kepada Anak Korban. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana pelatihan kerja pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
- 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
- 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Merupakan barang bukti yang disita dari Anak Korban, dan masih diperlukan dalam perkara atas nama 3 Ramadhan Bin Syahwab, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis Anak Korban;

Tidak ada perdamaian antara Anak dan Korban

Keadaan yang meringankan;

Para Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pidana pelatihan kerja pengganti denda masing-masing selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarmasin;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam Corak merah muda.
  - 1 (Satu) Lembar Baju kaos lengan pendek warna merah muda merek SPOUT.
  - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna oranye.
  - 1 (Satu) lembar BH Berwarna Biru gelap merek Golden Nick Sport.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara 3 Ramadhan Bin Syahwan;

6. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, 31 Juli 2023 oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H dan Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yugho P, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)